BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG. PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 3, 2019/NO 3, BD NO 378, 9 HLM. PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK:

- PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PASAL 17 AYAT (6) TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH: UUU 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014.

 DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 13.TLD NOMOR 2730) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02,TLD NOMOR 274); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DANADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 07,TLD NOMOR 279) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN

- PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 17 JANUARI 2019.

PENJELASAN - 9 HLM